

TINJAUAN NORMATIF ETIKA SEKSUAL DALAM HUKUM ISLAM

Muhammad Gazali Syariful, Hamzah Hasan
Program Studi Hukum Tatanegara, UIN Alauddin Makassar
Email: wawankgazalii@gmail.com

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengkaji konsep umum insting seksual yang dimiliki manusia dan mengetahui batasan-batasan interaksi manusia melalui etika seksual serta membahas urgennitas etika seksual dalam mengurangi seks bebas. Dalam menjawab permasalahan tersebut maka penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika seksual merupakan etika yang paling integral dalam kehidupan manusia karena memberikan pengaruh besar dalam mengurangi tindakan seks pranikah. Islam telah memberikan kejelasan lewat aturan sebagai pedoman bagi manusia. Sebab, pola interaksi manusia diatur dengan sedemikian ketat untuk menghasilkan relasi yang terjaga, penataan atas kenderungan seksual sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengimplementasikan kecenderungan dengan memahami dan mengadopsi aturan-aturan yang ada dalam etika seksual dalam Islam. Etika seksual adalah kebiasaan personal, norma sosial, dan pola-pola perilaku yang secara langsung berhubungan dengan insting atau naluri seksual manusia. Etika seksual sangat prinsip sebab akan menghadirkan pola interaksi yang seimbang, masyarakat harus mampu untuk mengadopsi dan menerapkan etika ini dalam pergaulannya serta hukum Islam harus senantiasa dikembangkan dengan menyelaraskan perilaku manusia modern agar mampu menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah.

Kata Kunci : Tinjauan Normatif; Etika seksual; Hukum Islam

Abstract

This study aims to examine the general concepts of sexual instincts possessed by humans and determine the limits of human interaction through sexual ethics and discuss the urgency of sexual ethics in reducing free sex. In answering these problems, the writing of this thesis uses data collection methods in the form of library research. The results showed that sexual ethics is the most integral ethics in human life because it provides a major influence in reducing premarital sex acts. Islam has provided clarity through rules as a guide for humans. Because, the pattern of human interaction is regulated in such a strict way to produce a relationship that is maintained, structuring of sexual tendencies as a form of caution in implementing tendencies by understanding and adopting existing rules in sexual ethics in Islam. Sexual ethics are personal habits, social norms, and patterns of behavior that are directly related to human sexual instincts or instincts. Sexual ethics is a principle because it will present a balanced pattern of interaction, the community must be able to adopt and apply this ethic in their relationships and Islamic law must always be developed by harmonizing the behavior of modern humans in order to be able to face the challenges of the ever changing times.

Keywords: Normative Review; Sexual ethics; Islamic law

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang kompleks yang selalu berubah sesuai dengan konteks atau zamannya. Manusia juga adalah makhluk sosial dimana kehidupan sosialnya membawa beribu-ribu permasalahan bagi dirinya yang tidak dapat diatasinya. Dalam konteks zaman sekarang tidak diragukan lagi bahwa fenomena buka-bukaan adalah virus bagi masyarakat, cepat atau lambat hal ini bisa menjadi wabah penyakit bagi kita semua ketika tidak mengambil langkah antisipasi dalam menghadapinya. Membuka aurat merupakan penyakit zaman sekarang. Hal ini terjadi karena mudahnya komunikasi internasional saat ini, dengan peralatan komunikasi yang telah meningkat serta kontak-kontak internasional secara teratur. Era globalisasi dan teknologi informasi banyak mengekspos kebebasan budaya barat dengan ini mendorong terjadinya peningkatan perubahan sosial, diantaranya adalah soal seksual yang telah melampaui batas etika dan moralitas agama.

Perilaku seks bebas telah menjadi isu global, perubahan perilaku yang terjadi pada umat manusia dewasa ini prosesnya bergerak dengan cepat, perubahan ini terjadi karena penemuan berbagai teknologi komunikasi dan informasi seperti HP, komputer, *microprocessor*, radio dan internet telah merubah karakter manusia dan karakteristik lingkungan yang ada pada manusia. Seiring dengan perkembangan zaman pola perilaku antar manusia mengalami perubahan, gaya dan model interaksi yang dilakukan pada awalnya sangatlah tertutup perlahan-lahan mengalami perubahan menjadi interaksi yang terbuka. Sehingga memudahkan manusia untuk melakukan segala hal bahkan sampai menggeserkan nilai-nilai moralitas yang terkandung dalam masyarakat.

Masyarakat tradisional yang memiliki kepercayaan kuat terhadap nilai, norma, dan agama serta moralitas budaya, cenderung memandang seksual sebagai suatu perilaku yang bersifat rahasia dan tabu untuk di bicarakan secara terbuka, bagi mereka yang belum dewasa seperti anak-anak dan remaja. Menurut masyarakat tradisional perilaku seksual diatur dengan berbagai cara melalui ketentuan-ketentuan hukum adat, ajaran moral dan agama yang bertujuan agar dorongan perilaku seks yang alamiah dalam praktiknya dapat sesuai dengan batas-batas kehormatan dan kemanusiaan. Dengan ini akan tercipta suatu pola perilaku yang terhormat dengan menempatkan hasrat seksual pada posisi yang sakral untuk dilakukan sehingga membutuhkan waktu yang tepat untuk mengimplementasikan hasrat seksualnya yaitu dalam bingkai perkawinan.

Namun cara pandang dan kebiasaan demikian perlahan-lahan mulai ditinggalkan ketika masyarakat masuk dalam pola hidup iklim global yang cenderung bersifat rasional sekunder, dimana ide kebebasan tentang seks mulai diagung-agungkan. Dengan proses modernitas sosial, lembaga keluarga dan beberapa institusi sosial yang bersifat universal cenderung kehilangan fungsinya. Sebagai konsekuensinya, proses sosialisasi norma-norma yang berhubungan dengan batas-batas pola dan etika pergaulan semakin berkurang, sehingga berdampak pada perkembangannya pola pergaulan bebas dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menyebabkan seks dalam upaya pemenuhannya didominasi oleh dorongan naluri subyektif. Akibatnya sering terjadi penyimpangan dan pelanggaran perilaku seks diluar batas hak-hak kehormatan dan tata susila kemanusiaan.¹

Hal yang melanda masyarakat modern saat ini adalah maraknya perbuatan zina, yaituhubungan badan yang diharamkan (di luar hubungan pernikahan) dan disengaja oleh pelakunya. Para ahli fikih semua menyetujui unsur utama zina, yaitu: persetubuhan yang tidak

¹Amply Kali, *Diskursus Seksualitas Michel Foucault*, (Yogyakarta: Ledalero), h.125.

sah. Zina termaksud dosa yang besar paling keji dan tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksi hukumannya juga sangat keras sebab zina mengancam kehormatan dan hubungan nasab. Zina dianggap sebagai salah satu dosa besar dan pelakunya harus dijatuhi sanksi sebagaimana mestinya, seperti hukuman rajam, cambuk, atau setidaknya dipermalukan di khalayak umum melalui media sosial. Secara jelas zina merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, akan tetapi banyak dari pemuda melakukan hal tersebut hanya didasari dengan kesenangan hawa nafsu sesaat sehingga melakukan berbagai cara untuk melakukan hubungan seksual. Dan yang paling biasa atau populer dalam kalangan pemuda saat ini untuk melampiaskan hawa nafsunya ialah lewat berpacaran, yaitu mengendarai dan menjual kata Cinta hanya untuk mempengaruhi pasangannya dalam melakukan hubungan seksual. Secara umum pacaran adalah proses pemenuhan diri sebagai aktivitas yang memiliki kedekatan emosi dan fisik dengan pasangan untuk mencapai suatu kebahagiaan.

Islam secara tegas sangat menentang segala cara untuk merealisasikan hasrat seksual secara tidak wajar seperti melakukan perbuatan zina karena ia termasuk dalam dosa yang besar sebab ia bertentangan dengan keselarasan seks, akibat dari perbuatan ini akan membawa manusia dalam kerancuan dan ketidak beraturan. Kehormatannya akan direnggut dan sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidupnya, ia selalu berada dalam kebingungan dalam memikul beban moral dari perbuatannya. Perilaku seksual di luar nikah memiliki banyak dampak negatif dalam perkembangan manusia yang menyebabkan banyaknya masalah-masalah sosial, Seperti halnya; wabah AIDS, penyakit kelamin atau penyakit menular seksual (PMS), kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan mewabahnya tempat-tempat pelacuran. Hal ini sudah sangat bertentangan dengan aturan yang ada baik itu dalam agama maupun norma-norma sosial yang ada.

Masalah yang ditimbulkan dari seks bebas sudah jelas merusak tatanan masyarakat, hal ini akan menjadi suatu kemunduran identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan beradab serta beragama. Maka dari itu perlu langkah yang tepat dalam mengatasi fenomena seks bebas yang sudah menjamur dikalangan remaja, ada banyak faktor yang menyebabkan seks bebas begitu cepat menjamur dikalangan remaja yaitu; Meningkatnya libido seksual, Kurangnya pengetahuan tentang seks, dan Pergaulan yang bebas. Sudah menjadi keharusan bagi semua lapisan masyarakat untuk menyadari tentang bahaya dari seks bebas.

B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penulisan deskriptif, dengan menggunakan metode teologi normatif, pendekatan yuridis normatif, pendekatan aspek historis, metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (*library research*), dengan membaca, membahas dan menganalisis buku-buku referensi, serta dalam metode pengolahan dan analisa data menggunakan metode *deskriptif analitik* yang ditempuh dengan dua tahapan. *Pertama*; analisis kritis (*critical analysis*) terhadap data-data yang dikumpulkan dan yang dinilai memiliki relevansi dengan fokus dan objek kajian material penelitian. *Kedua*; interpretasi kritis (*critical interpretation*) terhadap data-data yang dikumpulkan serta dideskripsikan agar dapat memberikan jawaban *eksplisit* atas rumusan masalah yang telah dibuat dan ditetapkan dalam penelitian ini.

C. RESHULTS & DISCATION

1) Kecenderungan seksual manusia

Hubungan seksual yang dilakukan oleh manusia merupakan suatu kewajiban sebagai sesuatu yang melekat atas dirinya, akan tetapi hubungan seksual tidak semata-merta dilakukan dengan bebas karena setiap fitrah yang melekat dalam diri manusia memiliki batasan dalam mengimplementasikannya termasuk seksualitas. Secara umum manusia dengan kesadarannya

mengetahui secara jelas mengenai perilaku seksual diluar dari ketentuan dan ketetapan agama merupakan perilaku yang menyimpang. Agama secara jelas melarang perilaku seksual yang bebas dan dianggap sebagai perbuatan dosa yang besar, demikian pula dengan kehidupan masyarakat secara umum menganggap perilaku seks bebas dianggap sebagai bentuk pelanggaran norma sosial.²

Namun jika kita mencermati, hubungan seksual pranikah di kalangan remaja terus mengalami kenaikan yang signifikan dan menjamur dalam kelompok pergaulan remaja sehingga dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan bagi semua kalangan sebagai bentuk perilaku yang mampu merusak generasi muda secara psikologis, ekonomi dan tentunya moralitas.

Krisis moralitas dalam hal seksual yang terjadi dikalangan remaja merupakan tanda kehancuran suatu bangsa yang berasaskan atas Ketuhanan yang Maha Esa, Hampir semua masyarakat adalah penganut agama. Sangatlah mengherankan hampir semua tindakan remaja terjebak dalam kondisi ini, yaitu penyaluran hajat biologisnya yang tidak hanya jauh dari norma-norma sosial dan agama, bahkan sudah menafikkan kodrat kemanusiannya.

Secara biologis, manusia merupakan makhluk seksual yang memiliki birahi terhadap lawan jenisnya. Sifat yang melekat didalamnya merupakan hal yang bersifat fitrawih dan secara naluriah itu dibutuhkan oleh manusia untuk melakukan proekrasi sebagai bentuk dari keinginan untuk memiliki keturunan atau seorang anak. Hasrat seksual manusia adalah suatu kewajaran yang dimilikinya, akan tetapi yang menjadi fokusnya adalah bagaimana manusia menerapkan hasrat seksual yang dimilikinya.

Keinginan manusia untuk mencapai puncak kenikmatan dengan hasrat seksualnya harus ditata dengan baik, agar menjadikan seorang manusia mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya sebagai bentuk perwujudan konsekuensi atas perilakunya. Perilaku seksual yang melekat pada diri manusia sangatlah berbahaya ketika dibiarkan untuk menguasai diri manusia sehingga lupa dengan kewajibannya dan jauh dari perintah Allah swt. Perilaku seksual merupakan hal yang bersifat privat sehingga tidak langsung menimbulkan kerusakan tatanan nilai secara universal dalam masyarakat tapi kemudian dampaknya sangat mempengaruhi keadaan jiwa seseorang sehingga mampu mempengaruhi perilakunya dalam lingkungan sosial. Belum lagi maraknya terjadi tindakan kejahatan yang ditimbulkan dari perilaku seks bebas yang pada akhirnya menjadi masalah sosial, hal ini juga diperkeruh dengan banyaknya keburukan yang hadir ketika perilaku seks bebas masih menjadi kebiasaan pemuas nafsu belaka.

Banyaknya masalah yang ditimbulkan dari perilaku seks bebas menambah masalah sosial yang ada dalam masyarakat. seperti halnya, aborsi, penyakit HIV AIDS, dan tindak kriminal pemerkosaan. Problem ini tidak akan pernah selesai ketika seksualitas dijadikan sebagai kendaraan untuk mencapai kepuasan seksual belaka tanpa adanya nilai-nilai atau etika untuk menempatkan seksualitas pada tempatnya yaitu dalam bingkai pernikahan.

Seks tidak memandang kalangan sosial masyarakat bahkan mulai dari pejabat negara sampai dengan anak yang masih dibawah umur juga terjerat dalam perilaku seks bebas. Apalagi yang paling banyak masuk dalam perilaku ini adalah seseorang yang memiliki status berpendidikan, dan menimbah ilmu dalam suatu instansi yang disebut sebagai mahasiswa. Miris dalam melihat keadaan ini, seorang mahasiswa sebagai tonggak perubahan terjerat dalam perilaku yang tidak terpuji dan mampu merusak dirinya sendiri sehingga perilaku seks bebas

²Anang Harris Himawan, *Bukan Salah Tuhan Mengazab, Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan*, Cet. I (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 67.

harus dicegah mulai dari dini sehingga mampu dicegah kerusakan-kerusakan yang akan ditimbulkan.

Kecenderungan-kecenderungan manusia haruslah seimbang dan dikontrol. Para nabi sebagai peletak cara penyeimbang dalam hal kecenderungan seksual, selain dimanfaatkan dengan benar kecenderungan tersebut sebagai sarana pemelihara kesinambungan eksistensi umat manusia, juga berupaya untuk memanfaatkannya sebagai sarana penyempurnaan diri. Kecenderungan seksual tidak bisa dibiarkan begitu saja. Disatu sisi, bila dilepas begitu saja, kecenderungan dan kebutuhan terhadap hal tersebut akan bertambah. Namun bila tidak terpenuhi, maka hal ini akan menimbulkan masalah.

Penyaluran seksual yang menjadi perhatian adalah bagaimana menempatkan dorongan seksual pada porosnya sehingga menciptakan situasi yang harmonis dalam masyarakat. Segala masalah yang ditimbulkan akibat perilaku seks bebas mampu dikurangi, akan tetapi hal ini sangatlah sulit karena sifat perilaku ini adalah privat sehingga kita hanya bisa melihat dampaknya ketika terjadi permasalahan pada diri pelaku seks bebas. Kesadaran individual harus dibina secara masif sehingga pemahaman akan bahaya seksual dapat dipahami dan menghindarkan dari perilaku seks bebas.

Kecenderungan seksual sangatlah berbahaya ketika tidak dibina dengan baik, harus ada nilai-nilai etika dalam masyarakat yang jelas dan sifatnya universal sehingga kepercayaan atas pemahaman yang dimilikinya mampu mengantarkan individu terhindar dari perilaku seks pra nikah. Bukan hanya itu agama juga memiliki peran yang sangat kuat atas tercapainya harmonisasi dalam masyarakat, kepercayaan atas agama membuat manusia mampu hidup secara teratur karena didalamnya terdapat aturan yang bisa menjadi prinsip manusia dalam bertingkah laku. Apa lagi dalam agama diyakini tentang pertanggungjawaban atas perilaku yang diperbuat oleh manusia sehingga memiliki batasan untuk melakukan sesuatu, salah satunya dalam agama Islam hubungan seks pra nikah adalah perbuatan yang keji dan sangatlah tidak terpuji dan akibat dari perbuatan itu akan menimbulkan konsekuensi yang diyakini dengan dosa yang besar.

2) Kebebasan seksual manusia modern

Proses sejarah yang panjang mengenai seksualitas yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki dampak atas perkembangan pengetahuan mengenai moral seksual. Freud dan pengikutnya menganggap bahwa pengekangan atas perilaku seks yang dibatasi oleh aturan-aturan agama dan mengakibatkan manusia menderita dan mengalami gangguan psikis seperti merasa stress. Kebebasan seksual yang diusulkan oleh para pemikir barat dengan menghilangkan moral-moral seks mengisyaratkan bahwa kebebasan seksual yang ada tidak menimbulkan suatu dampak yang buruk bagi kehidupan.

Mereka beranggapan bahwa perilaku seks bebas berdasar pada moral seksual tergantung kepada individunya yang berdasarkan kepada intelek dan rasionalitasnya. Pemikiran-pemikiran diatas telah mengklaim seolah tidak ada larangan dan batasan terhadap perilaku seks manusia. Para pendukung gerakan kebebasan seksual ini berdasarkan atas pendapat-pendapat mereka pada tiga poin, yaitu:

- a) Manusia harus mengetahui tentang kepastian atas kemerdekaan dan kebebasan atas dirinya, asalkan hal ini tidak mengganggu kemerdekaan dan kebebasan orang lain.
- b) Semua yang menyangkut mengenai kecenderungan seksual serta kecenderungan hasrat atas seksual harus dibebaskan tanpa adanya pengekangan atas nilai-nilai, baik agama maupun nilai yang lahir dalam masyarakat. Karena kekangan atas kecenderungan seksual ini akan mengakibatkan frustrasi yang hebat serta akan mengakibatkan gangguan emosi.

Manusia secara umum memiliki hasrat yang alamiah, hasrat ini akan surut ketika dipuaskan, sebaliknya ketika hasrat ini dikekang akan semakin menggejolak dan meledak-ledak kalau dibatasi dengan moral atau pelarangan atas perlakuan seks secara bebas.

Para pemikir kebebasan seks ini mengatakan bahwa instabilitas emosional muncul karena tidak tersambungnyanya insting dan hasrat natural dan pemuasannya. Insting natural terus-menerus menggejolak sementara hasrat tidak terpenuhi, mereka berpendapat bahwa pembebasan proses-proses alami akan mencegah kejahatan, keburukan dan balasa dendam yang merupakan karakteristik keadaan di bawah kekangan-kekangan aturan moral.³

Keyakinan mereka atas etika seksual yang berhubungan dengan aturan-aturan yang menyangkut pengimplementasian dari hasrat seksual ini tidak relevan lagi untuk dipertahankan karena asal usul konteksnya telah berubah sehingga mereka mengatakan bahwa tidak lagi memiliki dasar pembenaran dalam melanjutkan praktik moral atas seksual. Menurut mereka perjalanan atas etika seksual tradisional ditegakkan dengan cara kekerasan dan tanpa sandaran pengetahuan, ia percaya bahwa kondisi masa lalu seperti itu tidak lagi sesuai dengan konsep kebebasan, keadilan, dan harga diri manusia. Dengan dasar inilah mereka menyerukan suatu perlawanan atas pengekanan aturan-aturan moral atas seks.

Dalam rangka mengejar kebebasan seks, mereka menyetujui mengenai pemuasan seks tak terbatas baik itu sebelum menikah dan juga setelah menikah. Pengetahuan mengenai alat dan metode kesehatan telah memberikan penegasan atas kebebasan seks. Mereka mengatakan dengan melalui alat kontrasepsi akan memberikan rasa aman, sehingga kenikmatan seksual dapat dilakukan dengan siapa saja, tanpa adanya resiko kehamilan atas hubungan intim yang dilakukannya, sah atau tidaknya hubungan yang mereka jalani.

Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa manusia bebas untuk melakukan perselingkuhan sesuai dengan keinginannya dengan melakukan hubungan intim dengan orang lain atau menjadi objek cinta seseorang tanpa mengurangi kualitas atas perkawinan mereka. Para teoretikus kebebasan seks menganggap moral tradisional untuk menjaga kehormatan pribadi dan mempertahankan kesopanan dan harga diri, menurutnya sudah ketinggalan zaman. Bahkan lebih ekstremnya menganggap bahwa suami-suami tidak usah untuk cemberu atas perilaku hubungan seks yang dilakukan istrinya dengan pria lain, jikalau perlu suami seharusnya berterimah kasih atas kondisi sosial yang permisif yang membolehkan hubungan diluar pernikahan dengan orang ketiga.⁴

3. Urgensi Etika Seksual dalam Hukum Pidana Islam

Sering kita mendengar perkataan para ulama yang sering memperingatkan bahwa kejayaan suatu bangsa dilihat pada keteguhan akhlak, budi pekerti, atau moralitas bagsa itu. Masyarakat akan mendapatkan ketenangan dan keharmonisan dalam melakukan iteraksinya tanpa adanya perilaku kejahatan yang mengintai mereka, kebebasan tetap pada koridornya sebagaimana harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu serta sesuai dan tidak bertolak belakang dengan agama. Era terbuka "*fashion*" telah membawa dampak yang jelas merugikan dalam sisi moral bangsa, pakaian terbuka merupakan hal yang wajar-wajar saja dan yang tertutup dianggap sebagai tradisi yang harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan konteks zaman sekarang yang pada akhirnya menyebabkan banyak masalah hadir.

³Murtadha Muthahhari, *Sexual Ethics in Islam and in Western World*, terj. Mustajib, *Etika Seksual Dalam Islam*, Cet. II (Jakarta:Lentera, 2014),h.18-24.

⁴Murtadha Muthahhari, *Sexual Ethics in Islam and in Western World*, terj. Mustajib, *Etika Seksual Dalam Islam*, h. 27-35.

Melihat perkembangan zaman yang semakin pesat dan bebas, menjadikan manusia hidup dalam dunia konsumer. Manusia mengerahkan semua energi yang dimilikinya untuk dikerahkan pada pemuasan hawa nafsu, segala upaya dilakukan untuk memenuhi hasrat akan kekayaan, kekuasaan, popularitas dan seks. Sementara ruang bagi jiwa dan spritualitas nyaris kosong dan hampa, sehingga segala upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai perubahan akan tetap terjerumus dalam penghambaan hawa nafsu. Pola perilaku modern ini telah sangat menjamur bagi masyarakat kita, mulai dari anak-anak yang belum dewasa sampai kepada kaum intelektual (*mahasiswa*) bahkan menjamur dalam kehidupan para pejabat negara yang banyak menjadikannya sebagai komoditas ekonomi untuk meraup untung sebesar-besarnya.

Hukum pidana Islam memiliki peran yang sangat besar untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan zina, aturan-aturan yang terdapat didalam sangatlah esensial dan dibutuhkan karena pertumbuhan perilaku zina sangatlah besar dikalangan masyarakat kita saat ini. Sehingga dibutuhkan aturan yang benar-benar bisa mengurangi perilaku ini, namun perlu dipahami bahwa penulis menginginkan adanya aturan sebagai tindakan untuk membuat jera dengan memberikan hukuman yang terdapat dalam hukum pidana islam mengenai zina. Tapi fokus penulis menekankan pada pencegahan awal untuk mengantisipasi perilaku seks bebas yaitu menggali dan memberikan pengetahuan mengenai etika seksual dalam hukum Islam.

Penulis melihat bahwa etika seksual yang terdapat saat ini kebanyakan orang memahami sebagai aturan dalam melakukan hubungan seksual dalam keluarga aturan mengenai hubungan biologis suami dan istri, sehingga melupakan para pelaku seks bebas. Dalam hal ini para pelaku hanya difokuskan dan ditekankan pada memberikan efek jera atau penghukuman atas perbuatannya, bukan pada wilayah bagaimana mengantisipasi agar kecenderungan seksual yang terdapat dalam diri manusia bisa ditata dan ditempatkan pada posisi yang tepat sehingga menciptakan kondisi interaksi yang harmonis dalam sebuah masyarakat.

Moral seks atau etika seksual merupakan bagian integral dari etika perilaku yang berlaku pada manusia, hal ini juga termasuk etika seksual sebagai bentuk aturan, norma sosial, kebiasaan personal, dan pola-pola perilaku yang terkait secara langsung dengan insting atau naluri seksual. Hal ini menempatkan moral atau etika seksual menjadi etika yang paling penting dari semua etika yang lain, mengingat insting atau naluri seksual adalah sesuatu yang luar biasa dan manifestasinya sangat hebat. Hal ini juga diperparah karena besarnya intensitas insting seksual manusia dan keengganannya untuk tunduk pada batasan-batasan legal dan moral, bahkan insting tersebut bisa saja menyimpang.

Masalah pun hadir karena proses interaksi manusia modern semakin terbuka sehingga penegasan akan batasan-batasan dalam bergaul itu hilang bahkan tidak lagi diyakini sebagai sesuatu yang membawa manfaat. Hal ini yang menjadi masalah yang serius karena perilaku seseorang sangat tergantung dengan pola pergaulannya, sehingga dibutuhkan suatu pemahaman secara mendalam mengenai etika seksual untuk menghindari dari perilaku seks bebas.

Dampak yang ditimbulkan dari seks bebas sudah jelas merusak tatanan masyarakat yang berujung kepada masalah individu, hal ini akan menjadi suatu kemunduran identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan beradab serta beragama. Maka dari itu perlu langkah yang tepat dalam mengatasi fenomena seks bebas yang sudah menjamur dikalangan remaja, ada banyak factor yang menyebabkan seks bebas begitu cepat menjamur dikalangan remaja yaitu; Meningkatnya libido seksual, Kurangnya pengetahuan tentang seks, dan Pergaulan yang bebas. Sudah menjadi keharusan bagi semua lapisan masyarakat untuk menyadari tentang bahaya dari seks bebas.

Penulis menganggap bahwa penghukuman atas perilaku zina harus diselaraskan dengan antisipasi perilaku seks diluar nikah, sehingga ada kesesuaian dalam menghilangkan pola perilaku masyarakat yang menyimpang dari ketentuan agama dan etika yang terbagun dalam masyarakat. Etika seksual merupakan jawaban atas problem yang terjadi dalam masyarakat era sekarang, sebagai bentuk pemahaman untuk mengantisipasi dan menata kecenderungan seksual yang dimiliki manusia kepada porosnya yang ditentukan oleh agama. Perlu kiranya bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai etika seksual yang pada umumnya dipahami hanya berorientasi pada perilaku seksual suami-istri, padahal yang esensial untuk menjadi perhatian sekarang adalah bagaimana membumikan mengenai aturan-aturan agama Islam yang menjauhkan kita dari perilaku yang hina (zina) sebagai bentuk etika seks atas peletakan kecenderungan seksual pada tempatnya.

4. Etika Seksual dalam Hukum Pidana Islam

Fokus penulis dalam mengkaji mengenai etika seksual berorientasi pada perilaku seks pra nikah sebagai bentuk langkah dalam menjaga kehormatan dan kesucian diri manusia. Etika seksual adalah bagian penting dalam menata kenderungan seksual sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengimplementasikan kecenderungan yang dimiliki oleh manusia dan memahami aturan-aturan yang ada dalam Islam. Etika seksual adalah kebiasaan personal, norma sosial, dan pola-pola perilaku yang secara langsung berhubungan dengan insting atau naluri seksual manusia.

Dengan ini etika seksual yang dimaksud oleh penulis adalah bagaimana aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam adalah untuk mengatur seksualitas manusia sejalan dengan kodrat kemanusiaannya. Kita harus memahami bahwa perilaku seks bebas yang terjadi sekarang sangat memprihatinkan karena seringkali agama tidak lagi dijadikan sebagai pondasi dalam bertingkah laku yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Ada beberapa aspek etika dan praktik seksual yang dimaksud adalah kesahajaan dan kesopanan seorang laki-laki dan perempuan dalam berperilaku, kesucian dan kehormatan laki-laki dan perempuan, kecenderungan laki-laki dan perempuan dalam menutup bagian-bagian pribadi tubuhnya, dan keengganannya untuk mempertontonkan tubuhnya dihadapan publik, larangan dalam melakukan hubungan intim secara fisik maupun visual dengan orang yang belum sah dimilikinya (larangan zina), serta mengantisipasi perilaku prnografi dan kecabulan.

Dengan ini penulis menganggap bahwa harus ada sistem atau nilai-nilai yang memberikan perlindungan yang efektif dan diperlukan dalam masyarakat yaitu etika seksual dalam Islam. Adapun berkaitan dengan etika seksual dalam Islam yang dimaksud adalah memberikan acuan dan aturan-aturan sebagai pedoman kehidupan manusia dalam mengimplementasikan hasrat seksualnya. Beberapa aturan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pengendalian hawa nafsu

Hawa nafsu berasal dari arab "*hawa al-nafs*" yang berarti sebagai "Keinginan diri (sendiri)." Hawa nafsu ketika dipahami sebagai *subyektivismemaka* akan berdampak dalam artian yang buruk, sebab orientasi atas perilaku ini memberikan isyarat mengenai sikap atau pandangan yang tidak jujur.

Hawa nafsu yang sejati sejalan dengan tuntutan esensial yang dialami, seperti nafsu untuk makan, bertahan hidup, membela diri, dorongan seksual, kecenderungan menyerang atau menguasai dan lain-lain yang serupa. Setiap nafsu alami yang sejati mempunyai fungsi khusus, yang dilayaninya dengan tujuan yang pasti. Di samping kenyataan bahwa nafsu-nafsu alami tersebut terbatas pada fungsi dan tujuan spesifiknya, secara individual semuanya mampu membentuk suatu basis bagi suatu nafsu semu, seperti nafsu makan besar palsu

yang terkenal itu.

Kebanyakan nafsu alami mampu mencapai kepuasan yang sepenuhnya. Memuaskan nafsu yang lain, termaksud dorongan seksual, akan melibatkan komplikasi-komplikasi psikologis, karena fikiran dan rohani manusia kadang-kadang mampu mendorong nafsu jasadi melampaui batas alami dari kepuasan fisiologis. Sebagian hasrat intelektual tak pernah mencapai titik penuh. Sesuai dengan itu, adalah sangat menyedatkan untuk menyarankan pemuasan nafsu jasadi tanpa kekangan apapun, dengan membebaskan naluri alami dari kekangan moral. Orang-orang yang memberikan resep seperti ini tak bisa membedakan antara sifat manusia dan hewan. Mereka mengabaikan kenyataan bahwa nafsu dan hasrat manusia tak mengenal batas akhir.

Islam menekankan kepada umatnya untuk memerangi (*jihad*) diri (nafsu). Diriwayatkan sejumlah sahabat Nabi setelah kembali dari pertempuran menemui Nabi secara berombongan. Lantas, beliau berkata kepada mereka, "*Terpujilah orang-orang yang telah kembali dari jihad yang kecil, tetapi mereka masih menghadapi jihad yang lebih besar.*" Mereka bertanya apa yang dimaksud dengan jihad yang lebih besar itu, beliau menjawab, "*Jihad melawan diri (jihad al-nafs).*"

Dan hawa nafsu memiliki kecenderungan untuk selalu menuntut dan memaksa, setiap kali manusia mengabulkannya. Sifat ini bertolak-belakang dengan sifat tuntutan-tuntutan yang lain dan melemah dengan terkabulnya tuntutan, hingga akhirnya mendekati kepuasan. Pelipat-gandaan tuntutan dan desakan hawa nafsu berbanding lurus dengan pemenuhan yang dilakukan manusia. Dalam pada itu, sebagai konsekuensi logisnya, kontrol manusia terhadap hawa nafsu berkurang. Demikian juga sebaliknya, setiap-kali manusia mengekang tuntutan hawa nafsunya dengan tali akal, maka tuntutannya semakin berkurang dan kemampuan manusia untuk menguasainya semakin bertambah.

Akal memainkan peran penting dalam membatasi dan mengendalikan hawa nafsu manusia. Ia juga bereperan membantu manusia agar tidak selalu memenuhi ajakan nafsunya. Kata '*aql*' atau '*aqal*' dalam bahasa Arab mempunyai arti 'ikatan' dan 'pembatasan'. Dan begitulah peran yang harus diambil akal dalam menghadapi hawa nafsu manusia. Peran yang dimainkan akal dalam manusia ialah menahan dan membatasi gerak laju hawa nafsu serta mencegah sikap ekstremis dalam memenuhi segala tuntutan hawa nafsu.

b) Adab memandang lawan jenis

Perempuan dalam Islam yang dimaksud adalah agar perempuan menutup badannya ketika berbaur dengan laki-laki, tidak mempertontonkan kecantikan, agar ia terhindar dari pandangan syahwat seorang laki-laki. Allah memerintahkan kepada para hamba-Nya yang beriman agar mereka menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Mereka jangan sekali-kali melihat terkecuali hanya kepada sesuatu yang boleh dilihat. Mereka hendaknya menjaga pandangan mereka dari segala sesuatu yang berbau maksiat. Bila secara kebutulan mata mereka melihat sesuatu yang diharamkan secara tidak sengaja, maka hendaknya mereka cepat-cepat memalingkan pandangannya kepada objek lain yang tidak diharamkan memandangnya.

laki-laki dan perempuan harus mengurangi dan melunakkan pandangan mereka. Karena terkadang orang melihat orang lain dengan tujuan menilai dan memeriksa pakaiannya, model, perhiasannya, dan kerapian rambutnya. Dan terkadang ia melihat seseorang berhadapan-hadapan saling bicara, karena di antara kebiasaan-kebiasaan dalam berbicara adalah saling pandang antara kedua pihak. Janganlah mereka memandang dengan tajam dan terpusat, yaitu agar pandangan mereka berwibawa, tidak liar, sebagaimana defenisi para ulama *ushul*.

Inti dari perintah ini agar laki-laki dan perempuan menghindarkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan, tidak saling membelalakkan mata dengan pandangan yang mengandung syahwat dan gairah. Artinya, pandangan seseorang terhadap lawan jenis tidak dengan maksud menikmati. Dan ada kewajiban khusus bagi perempuan, yaitu menutupi tubuh mereka dari pandangan laki-laki asing, tidak memamerkan perhiasannya ditengah masyarakat, dan tidak berpenampilan genit maupun manja. Mereka tidak boleh melakukan sesuatu, dalam bentuk, atau rupa, atau warna, atau peluang apapun yang dapat gairahkan laki-laki.

Kondisi ini bisa diantisipasi agar perilaku manusia tidak mengalami distorsi (kemerostan) moral dalam melakukan aktivitasnya salah satu tentang manajemen hasrat seksual. Dalam Islam seorang laki-laki dan perempuan diwajibkan untuk menjaga padangan dan senantiasa menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Pada dasarnya, ada dua cara memandang. Pertama, memandang orang lain dengan teliti seakan Anda menilai penampilan atau cara berpakaian orang tersebut. Cara memandang yang kedua ialah pandangan karena Anda berbicara dengan orang itu, sebab memandang adalah penting ketika berbicara dengan orang lain. Pandangan ini merupakan pengantar dan sarana untuk berbicara. Cara memandang seperti ini adalah organis sementara cara yang pertama adalah jenis otonomi.

c) Perintah menutup aurat ketika sudah *baligh*

Kemudian Al-Qur'an menyebutkan, "Dan memelihara kemaluan mereka". Artinya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar memelihara aurat mereka. Bisa jadi yang dimaksud agar memelihara harga diri, kesucian, dan menjauhi segala sesuatu yang dapat mencemarkannya, seperti zina, kekejian, dan semua perbuatan buruk serta tercela. Akan tetapi tafsir-tafsir klasik, begitu juga yang kita pahami dari kabar-kabar dan hadis-hadis yang ada, mengatakan bahwa setiap kali terdapat dalam Al-qur'an ungkapan memelihara kemaluan, maka maksudnya adalah menjauhi zina dan menjaganya dari pandangan dan kewajiban menutupnya.

Aurat terambil dari kata '*ar*' yang berarti onar, aib, tercela. Keburukan yang dimaksud tidak harus dalam arti sesuatu yang pada dirinya buruk, tetapi bisa juga karena adanya faktor lain yang mengakitkannya buruk. Tidak satu pun dari bagian tubuh yang buruk karena semuanya baik dan bermanfaat termasuk aurat. Tetapi dilihat orang, maka "keterlihatan" itulah yang buruk.

Tentu saja banyak hal yang sifatnya buruk, masing-masing orang dapat menilai. Agama pun memberi petunjuk tentang apa yang dianggapnya '*aurat* atau *saw-at*'. Dalam fungsinya sebagai penutup (*hijab*), tentunya pakaian dapat menutupi segala yang enggang diperlihatkan oleh pemakai, sekalipun seluruh badannya. Tetapi dalam konteks pembicaraan tuntunan atau hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali orang-orang yang tertentu.

Ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa hijab adalah belunggu bagi perempuan yang sengaja diciptakan lingkungan keluarga dan keterikatannya dengan suami. Oleh karena itu hijab dianggap sebagai pertanda kelemahan dan keterbatasan perempuan. Hijab sendiri dalam pandangan Al-qur'an adalah ia tidak hanya berkaitan dengan diri perempuan secara khusus, tidak pula berkaitan dengan pria saja. Hijab perempuan bukanlah hak keluarga, akan tetapi hak Tuhan.

Kehormatan seorang perempuan merupakan hak Allah, ia berdiri sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar untuk mengeksploitasinya. Allah swt telah menciptakan manusia khususnya perempuan dibekali perasaan agar dapat menjadi seorang guru yang lembut yang

mengajarkan cinta dan kasih sayang. Jika masyarakat meninggalkan pelajaran cinta dan kasih sayang dan lebih mementingkan nafsu dan syahwat, maka akan dipastikan masyarakat tersebut akan hancur seperti yang telah menimpa masyarakat barat dewasa ini. Oleh karena itu, tidak ada hak bagi siapa pun untuk mengatakan bahwa dia setuju jika perempuan tidak menggunakan hijab.⁵

Perempuan dalam Islam yang dimaksud adalah agar perempuan menutup badannya ketika berbaur dengan laki-laki, tidak mempertontonkan kecantikan, agar ia terhindar dari pandangan syahwat seorang laki-laki. Tanpa adanya batasan antara pria dan wanita akan menimbulkan perilaku pergaulan bebas yang tidak terbatas sehingga peningkatan libido seksual atau rangsangan seksual menjadi sulit dikontrol dan tidak pernah terpuaskan.⁶

Makna dari hijab yang dipergunakan di zaman ini untuk menunjukkan arti penutup yang dikenakan oleh perempuan. Hijab bermakna pakaian, bisa juga bermakna tirai dan pemisah. Karena penggunaannya memang sebagai penutup, yaitu memisahkan sesuatu dari sesuatu yang lain dan menghalangi diantara keduanya. Dengan demikian, Tidak semua yang dipakai oleh manusia adalah hijab.⁷ Hijab dalam al-qur'an secara jelas memberikan satu bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi perempuan agar dia tidak dilihat oleh pria yang bukan muhrimnya dengan pandangan yang disertai dengan nafsu hewani.⁸

Menutup aurat adalah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan etika seksual dalam Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia, dengan menutup aurat seseorang akan lebih terlihat indah untuk dipandang, sekaligus menegaskan posisinya yang lebih mulia dibanding dengan makhluk-makhluk Allah lainnya.⁹

Ketika berbicara mengenai hijab, Al-qur'an mengatakan bahwa hijab adalah salah satu bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi seorang perempuan agar dia tidak dilihat oleh pria yang bukan muhrimnya dengan pandangan yang disertai nafsu hewani. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa melihat perempuan non-Muslim tanpa tujuan negatif, hukumnya boleh. Alsannya, perempuan non-Muslim tidak menerima penghormatan dan kemuliaan tersebut.

d) Perkawinan

Alam telah diatur dengan sedemikian rupa sehingga pria dan wanita saling tertarik. Rasa tertarik yang sifatnya alamiah ini, mengikat pria dan wanita dalam satu kesatuan untuk hidup bersama dan membentuk sebuah keluarga. Kecenderungan alamiah tersebut, atau naluri tertarik kepada lawan jenis ini, seperti naluri untuk berhubungan seksual, perlu dikontrol dan dipandu agar arahnya benar sehingga bermanfaat bagi umat manusia.¹⁰ Sudah

⁵Jawadi Amuli, *Jamal al-Mar'ah wa Jalaluha*, terj. Mudhor Ahmad, dkk, *Keindahan dan Keagungan Perempuan, Perspektif Studi Perempuan dalam Kajian al-Qur'an, Filsafat, dan Irfan*, Cet. I (Jakarta: Lentera, 2005), h. 416.

⁶Murtadha Muthahhari, *The Islamic Modest Dress*, terj. Muhsin Ali, *Hijab Citra Wanita Terhormat*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Zahra), h. 23.

⁷Murtadha Muthahhari, *Mas'alah al-Hijab*, terj. Nashib Mustafa, *Cadar Tuhan, Duduk Perkara Hijab Perempuan*, (Cet. I Jakarta: Citra 2012), h. 76.

⁸Jawadi Amuli, *Jamal al-Mar'ah wa Jalaluha*, terj. Mudhor Ahmad, dkk, *Keindahan dan Keagungan Perempuan, Perspektif Studi Perempuan dalam Kajian al-Qur'an, Filsafat, dan Irfan*, h. 417.

⁹Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang al-Qur'an*, h. 110

¹⁰Muhammad Husaini Bahesyti dan Jawad Bahonar, *Philosophy of Islam*, terj. Ilyas Hasan, *Intisari Islam, Kajian Komprehensif Tentang Hikmah Ajaran Islam*, Cet. I (Jakarta: Lentera, 2003), h. 335.

menjadi hukum alam bahwa laki-laki dan perempuan berdampingan satu sama lain sehingga memerlukan suatu hubungan yang mengikat antar keduanya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Hal ini berguna untuk memberikan penegasan dan komitmen untuk sampai kepada hubungan keintiman yang produktif dan sehat antar keduanya. Manusia secara naluriah menginginkan hubungan seksualitas yang didalamnya sangat bermanfaat bagi manusia akan tetapi ia juga bisa menjadi penghancur bagi peradaban manusia. Jalan untuk menata kecenderungan seksual yang dimiliki manusia adalah dengan menempatkan dalam bingkai perkawinan sehingga menghasilkan sebuah instansi kecil dalam sebuah masyarakat.

Hubungan mengikat antara laki-laki dan perempuan tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sendiri. Sejak peradaban awal manusia yakni Nabi Adam a.s dan Siti Hawa hubungan erat yang dikenal dengan perkawinan dan berlangsung atas petunjuk Allah swt. Sehingga menghasilkan kebahagiaan antara keduanya, akan tetapi perkawinan pula yang menyebabkan keretakan dan terjadinya pembunuhan pertama dalam sejarah manusia, yakni yang dilakukan oleh Qabil terhadap saudaranya Habil. Qabil yang istrinya jelek merasa cemburu kepada Habil yang memiliki istri cantik, sehingga api dendam iri-dengki membakar dirinya. Maka, terjadilah pembunuhan pertama kali di dunia yang dilakukan Qabil terhadap Habil.

Merupakan perintah Allah swt untuk kaum muslimin dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, dalam sebuah pernikahan di dalamnya terdapat *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Dengan demikian, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan adalah langkah yang mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan, dipandang juga sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kamu dengan yang lain, perkenalan itu akan menjadi jalan untuk saling menolong antara yang satu dengan lainnya.¹¹

Allah Swt menciptakan makhluk hidup secara berpasangan yang bertujuan untuk melestarikan keturunan, hal ini tidak semata-mata dilakukan dengan dalih kebebasan melakukan hubungan seksual. Akan tetapi pelestarian keturunan yang dimaksud adalah adanya reproduksi yang terjadi dan dilakukan melalui proses perkawinan. Oleh karena itu perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam menata hubungan seksual manusia sehingga menciptakan hubungan yang sehat dan benar dalam memperoleh keturunan, sebagaimana dipahami bahwa perkawinan dapat menghindarkan terjadinya suatu penyimpangan seksual atau kejahatan seksual. Dapat dikatakan bahwa perkawinan dapat menyebabkan hubungan di antara sesama manusia menjadi teratur.

Pernikahan adalah suatu bentuk melegalkan suatu hubungan yang disebut dengan akad perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk bercampur atau melakukan hubungan intim secara sehat dan saling memberikan manfaat dari keduanya yang membentuk suatu ikatan keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*.

Kaum perempuan merupakan ladang-ladang akhirat dan Allah swt berharap agar kaum pria bercocok tanam diladang tersebut demi kehidupan akhirat mereka kelak. Seksualitas dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi dan suci bahkan Allah memberikan pahala yang besar bagi seseorang yang melakukan hubungan seksual dalam bingkai pernikahan. Seharusnya kita memahami bahwa amal perbuatan itu disertai dengan kenikmatan dan merupakan suatu usaha untuk meredam gejolak seksual yang merupakan

¹¹Wawan Susetya, *Merajut Cinta Benang Perkawinan*, (Jakarta Selatan: Republika, 2008), h. 2-3.

dorongan setan, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak berdosa hal ini terjadi karena penyaluran hasrat seksual dilakukan dengan benar.¹²

Dengan melakukan perkawinan akan memelihara kehormatan dan rasa malu, meraih ketakwaan serta menjaga diri dari bisikan-bisikan setan, adalah faedah dan buah dari pernikahan. Terdapat dua hal yang merupakan sarana terpenting bagi setan untuk menggoda dan menyimpangkan manusia. Yaitu: marah (emosi) dan syahwat. Namun diantara keduanya, syahwatlah yang merupakan faktor yang lebih kuat dan dominan karena kecenderungan seksual (yang kuat maupun lemah) selalu menyertai semua manusia dan peluang pelampiannya tersedia. Sedangkan kesempatan pelampiasan amarah dan emosi tidak tersedia bagi semuanya, sebagaimana para dhuafa dan bawahan lebih sedikit dapat melampiaskan emosi dan amarahnya kepada orang lain.

Dengan demikian, kecenderungan seksual dan syahwat adalah faktor yang lebih kuat dan sarana penting bagi setan untuk mencegah hamba-hamba Allah dan dari jalan-Nya dan dari ketakwaan serta amal saleh. lantaran alasan inilah, dalam syariat Islam ditegaskan bahwa seorang lelaki Muslim dilarang berduaan saja dengan perempuan yang bukan muhrimnya karena keadaan ini merupakan lahan terbaik bagi setan untuk menggoda manusia. Maka dari itu jelaslah bahwa pernikahan sebagai sebuah bendungan di hadapan berbagai godaan dan bisikan setan, alangkah berharga dan bermanfaat. Karena dengan pernikahan, tidak ada suatu peluang bagi setan untuk menyesatkan dan merusak manusia melalui jalan kebutuhan seksual.¹³

Sudah jelas bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan seharusnya dibangun hubungan dengan dasar ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan, ikatan ini disebut sebagai perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalumenghubungkan kaedah kaedah perkawinan dengan kaedah kaedah agama.¹⁴

D. KESIMPULAN

Penyaluran seksual yang menjadi perhatian adalah bagaimana menempatkan dorongan seksual pada porosnya sehingga menciptakan situasi yang harmonis dalam masyarakat. Segala masalah yang ditimbulkan akibat perilaku seks bebas mampu dikurangi, akan tetapi hal ini sangatlah sulit karena sifat perilaku ini adalah privat sehingga kita hanya bisa melihat dampaknya ketika terjadi permasalahan pada diri pelaku seks bebas. Kesadaran individual harus dibina secara masif sehingga pemahaman akan bahaya seksual dapat dipahami dan menghindarkan dari perilaku seks bebas.

Moral seks atau etika seksual merupakan bagian integral dari etika perilaku yang berlaku pada manusia, hal ini juga termasuk etika seksual sebagai bentuk aturan, norma sosial, kebiasaan personal, dan pola-pola perilaku yang terkait secara langsung dengan insting atau naluri seksual. Hal ini menempatkan moral atau etika seksual menjadi etika yang paling

¹²Haidar Abdullah, *Azadi*, terj. Muhammad jawad, *Kebebasan Seksual dalam Islam*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), h. 85-86.

¹³Tim Akhlak, *Adab-e Islam*, terj. Ilyas Abu Haidar, *Sentuhlah: Etika Keseharian*, Cet I (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 83-84.

¹⁴Budi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet I (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 20.

penting dari semua etika yang lain, mengingat insting atau naluri seksual adalah sesuatu yang luar biasa dan manifestasinya sangat hebat. Hal ini juga diperparah karena besarnya intensitas insting seksual manusia dan keengganannya untuk tunduk pada batasan-batasan legal dan moral, bahkan insting tersebut bisa saja menyimpang.

Ada beberapa aspek etika dan praktik seksual yaitu kesahajaan dan kesopanan seorang laki-laki dan perempuan dalam berperilaku, kesucian dan kehormatan laki-laki dan perempuan, kecenderungan laki-laki dan perempuan dalam menutup bagian-bagian pribadi tubuhnya, dan keengganannya untuk mempertontonkan tubuhnya di hadapan publik, larangan dalam melakukan hubungan intim secara fisik maupun visual dengan orang yang belum sah dimilikinya (larangan zina), serta mengantisipasi perilaku pornoaksi dan kecabulan. Dengan dasar ini secara jelas Islam telah memberikan batasan-batasan berperilaku antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kehormatannya serta menghindarkan dari kejahatan. Seperti *Pertama*, pengendalian hawa nafsu. *Kedua*, menjaga pandangan. *Ketiga*, menutup aurat. Dan *keempat*, dengan cara melakukan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amply Kali, *Diskursus Seksualitas Michel Foucault*, Yogyakarta: Ledalero
- Anang Harris Himawan, *Bukan Salah Tuhan Mengazab, Ketika Perzinaan Menjadi Berhala Kehidupan*, Cet. I Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Budi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet I Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang al-Qur'an*
- Haidar Abdullah, Azadi, terj. Muhammad jawad, *Kebebasan Seksual dalam Islam*, Cet. I Jakarta: Pustaka Zahra, 2003
- Jawadi Amuli, *Jamal al-Mar'ah wa Jalaluha*, terj. Mudhor Ahmad, dkk, *Keindahan dan Keagungan Perempuan, Perspektif Studi Perempuan dalam Kajian al-Qur'an, Filsafat, dan Irfan*, Cet. I (Jakarta: Lentera, 2005), h. 416.
- Jawadi Amuli, *Jamal al-Mar'ah wa Jalaluha*, terj. Mudhor Ahmad, dkk, *Keindahan dan Keagungan Perempuan, Perspektif Studi Perempuan dalam Kajian al-Qur'an, Filsafat, dan Irfan*,
- Muhammad Husaini Bahesyti dan Jawad Bahonar, *Philosophy of Islam*, terj. Ilyas Hasan, *Intisari Islam, Kajian Komprehensif Tentang Hikmah Ajaran Islam*, Cet. I Jakarta: Lentera, 2003
- Murtadha Muthahhari, *Mas'alah al-Hijab*, terj. Nashib Mustafa, *Cadar Tuhan, Duduk Perkara Hijab Perempuan*, Cet. I Jakarta: Citra 2012
- Murtadha Muthahhari, *Sexual Ethics in Islam and in Western World*, terj. Mustajib, *Etika Seksual Dalam Islam*, Cet. II Jakarta: Lentera, 2014
- Murtadha Muthahhari, *Sexual Ethics in Islam and in Western World*, terj. Mustajib, *Etika Seksual Dalam Islam*, h. 27-35.
- Murtadha Muthahhari, *The Islamic Modest Dress*, terj. Muhsin Ali, *Hijab Citra Wanita Terhormat*, Cet. I Jakarta: Pustaka Zahra
- Tim Akhlak, *Adab-e Islam*, terj. Ilyas Abu Haidar, *Sentuhlah: Etika Keseharian*, Cet I Jakarta: Al-Huda, 2005
- Wawan Susetya, *Merajut Cinta Benang Perkawinan*, Jakarta Selatan: Republika, 2008